

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan, persamaan, perlindungan hukum setiap warga negaranya, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) disebutkan juga bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum merupakan bentuk pemaknaan yang lebih spesifik dari konsep perlindungan yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan ini tercermin melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada manusia serta lingkungannya sebagai subjek hukum. Dalam setiap interaksi hukum, baik antarindividu maupun antara manusia dengan lingkungannya, manusia diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup> Jadi setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan suatu konsep yang bersifat universal, setiap negara hukum pasti menerapkannya. Perlindungan hukum diupayakan bisa melindungi kepentingan bagi setiap rakyat dengan mendukung penegakan Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup> Seluruh warga negara Indonesia, baik tua maupun muda, kaya ataupun miskin memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Semua manusia tidak pandang bulu akan sama kedudukannya di hadapan hukum, jadi semua orang harus melakukan kewajibannya terhadap hukum dan hak-haknya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) tentang Hak Anak

<sup>2</sup> Karolus Kopong Medan Nyoman Gede Arya T. Putra , Jimmy Pello, 'Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', Jurnal Ilmiah Hukum, 12.2 (2020), hal. 104–16.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 121.

Pemerintah sangat menjamin kesetaraan hukum untuk semua warga negaranya termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang menjadi warga negara. Jadi bukan hanya orang dewasa yang mendapat perlindungan hukum saja, melainkan juga anak yang menjadi warga negara Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Pembicaraan mengenai anak beserta perlindungannya tidak akan pernah berakhir dan berujung. Karena bahwasannya anak merepukan generasi penerus bangsa serta penerus pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara.<sup>4</sup>

Upaya perlindungan anak sudah dilaksanakan dan wajib dilaksanakan dalam proses tumbuh kembang anak dari mereka batita (bawah tiga tahun), balita (bawah lima tahun) hingga pada masa anak memasuki remaja. Dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, ditentukan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.<sup>5</sup> Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlindungan anak wajib dilakukan sebagai usaha dan kegiatan pemerintah, masyarakat atau orang tua sendiri dalam menjalankan kedudukan dan perannya. Sebagaimana dijelaskan menurut Pasal 23 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hal. 1.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 23 Ayat 1 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur adalah isu yang sangat krusial dalam konteks hukum di Indonesia. Pelecehan seksual terhadap anak adalah bentuk kekerasan adapun tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berpengaruh besar pada kesehatan mental dan emosional anak tersebut. Korban pelecehan seksual pada anak sering kali merasa terisolasi, terpinggirkan, dan mengalami gangguan psikologis yang dapat berlanjut sepanjang hidup mereka.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap praktik menikahkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tentunya sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>8</sup>

Islam sangat menekankan pada prinsip perlindungan terhadap keluarga, terutama pada anak-anak, dari berbagai bentuk kerusakan dan kebinasaan. Dalam Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>9</sup>

Ayat ini menjadi dasar yang kuat bagi setiap kepala keluarga, masyarakat, dan negara untuk melindungi anak-anak dari tindakan-tindakan yang berpotensi menghancurkan masa depan mereka, baik secara fisik, maupun spiritual. Menikahkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tanpa kesiapan mental

<sup>7</sup> Rika Indriyanti dan Sumirah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Dibawah Umur’, 2024. hal. 269.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Cv. Penerbit Sygma), hal. 560.

dan tanpa pertimbangan masalahat hanya akan menjerumuskan mereka ke dalam penderitaan lebih dalam. menikahkan dirinya sendiri jika dalam keadaan terpaksa. Namun, jika tidak ada unsur paksaan, perkawinan tersebut dianggap batal.<sup>10</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak terjadi karena anak rentan, tidak berdaya, mudah dibujuk oleh pelaku dan selalu membutuhkan bimbingan orang dewasa untuk mengambil keputusan. Dalam konteks kekerasan seksual, siapa saja bisa menjadi korban, baik perempuan maupun laki-laki, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.<sup>11</sup>

Kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi persoalan serius yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban. Trauma ini berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka secara normal. Salah satu bentuk respons terhadap pelecehan ini adalah praktik perkawinan anak yang kerap dijadikan solusi untuk menutupi aib keluarga, serta sebagai akibat dari tekanan sosial dan budaya di masyarakat.

Secara umum para fuqaha tidak seapakat mengenai batas usia minimal perkawinan, namun mereka berpendapat bahwa baligh bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, dengan alasan beberapa pendapat madzhab. Madzhab Syafi'i mengatakan baligh bagi anak laki-laki adalah 15 tahun dan bagi anak perempuan adalah 9 tahun. Sementara itu Madzhab Hanafi meengatakan baligh 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.<sup>12</sup>

Di Indonesia batasan usia pernikahan menjadi hal yang sangat penting sehingga menjadi perdebatan. Adanya batasan usia pernikahan di Indonesia ini tujuannya ialah untuk kemashalatan bersama dan membangun rumah tangga yang dibangun melalui suatu ikatan pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila

---

<sup>10</sup> Karenina Nurissa Karen, Yandi Maryandi, and Ilham Mujahid, '*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kawin Paksa*', Bandung Conference Series: Islamic Family Law, 2.2 (2022), hal. 93–98.

<sup>11</sup> N Rizkiani, '*Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*', Jurnal Bevinding, 01.04 (2023), hal. 1–9

<sup>12</sup> Dedi Supriyadi Dan Mustofa, '*Perbandingan Hukum Di Dunia Islam*', (Bandung: Pustaka Al-Fikris 2009), hal. 26.

pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun”<sup>13</sup>. Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa Perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Dengan demikian, bagi wanita dan laki-laki yang belum mencapai 19 tahun berkeinginan melangsungkan pernikahan maka orang tuanya dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.

Pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan ketentraman.<sup>14</sup> Al-Qur’an dan Hadits menekankan pentingnya kesiapan dan kematangan dalam perkawinan. Dalam Al-Qur’an Surah an-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.<sup>15</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْنَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1 Tentang perkawinan

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 7.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cv. Penerbit Sygma), hal. 78.

وَسَلَّمَ وَخَرُّ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud berkata: "Kami berangkat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, waktu itu kami masih muda, kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda: "Wahai para pemuda, menikahlah! Karena (nikah) itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai."<sup>16</sup>

Berkaitan dengan kaidah ushuliyah:

الأصل في الأمر للوجوب

“Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib”<sup>17</sup>

Berdasarkan kaidah ushul di atas, apabila setiap individu tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, maka perintah nikah menjadi wajib hukumnya. Pernikahan anak akibat kekerasan seksual dapat dicegah dibanding mempertahankan tradisi atau alasan sosial yang dianggap maslahat. Berdasarkan kaidah fiqhiyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemashalatan”<sup>18</sup>

Pernikahan anak akibat kekerasan seksual berpotensi menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan sosial pada anak. Maka dari itu, pernikahan semacam ini bertentangan dengan kaidah fiqhiyah ini karena mengandung unsur bahaya. Berdasarkan kaidah fiqhiyyah:

<sup>16</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami Tirmidzi, *Sunan At -Tirmidzi*, (Beirut: Darl Al-Fikr, 1994), juz 3. hal. 392

<sup>17</sup> Dedeng Rosidin, *Ilmu Ushul Fiqh: Metode Mengungkapkan Hukum Islam*, (Bandung: Insan Rabbani, 2018), hal. 53.

<sup>18</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), Cet. 1, hal. 84.

“Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan”<sup>19</sup>

Ayat dan hadis serta kaidah ini menekankan pentingnya kesiapan dan kematangan dalam melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, memaksakan anak dibawah umur untuk menikah akibat pelecehan seksual tidak hanya bertentangan dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga menyimpang dari ajaran islam yang menjunjung tinggi keadilan, dan perlindungan, dan kesejahteraan anak.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, maupun sosial. Meskipun indonesia telah menetapkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, kenyataannya praktik perkawinan anak masih marak terjadi. Salah satu penyebab utama yang sering ditemukan yaitu kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan dan berujung pada kehamilan. Dalam Pasal Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pribadinya sebagai bagian dari hak kebebasan individu.<sup>20</sup>

Untuk memahami permasalahan ini secara lebih konkret, penelitian ini memaparkan kasus pernikahan di bawah umur di Desa Puseur Jaya Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

Tabel (1.1)

No	Nama	Usia	Alamat
1	T S A	16 Tahun	Dusun Babakan Tengah Rt 005 Rw 002 Desa Puseur jaya Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang
2	I	17 Tahun	Dusun Babakan Tengah Rt 005 Rw 002 Desa Puseur jaya Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang

<sup>19</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, hal. 78.

<sup>20</sup> Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3	A	17 Tahun	Dusun Babakan Tengah Rt 005 Rw 002 Desa Puseur jaya Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang
---	---	----------	--

Kasus ini terjadi di Desa Puseur Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, di mana seorang anak perempuan menjadi korban tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Modus yang digunakan pelaku untuk mendekati korban adalah dengan merayunya serta memberikan sejumlah uang secara berkala, hingga pada akhirnya korban mengalami kehamilan sebagai akibat dari kekerasan seksual tersebut. Dalam kondisi ketakutan, korban baru mengungkapkan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya setelah kehamilan tidak dapat disembunyikan. Menyikapi situasi tersebut, orang tua korban kemudian memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan pelaku sebagai upaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan menutupi aib keluarga. Namun demikian, keputusan tersebut menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan perkembangan mental korban yang masih berada pada usia anak-anak.

Tindakan menikahkan korban dengan pelaku tidak hanya memperparah trauma yang dialami, tetapi juga secara langsung melanggar hak-hak dasar anak yang dilindungi oleh hukum, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk hidup dan tumbuh secara optimal, serta hak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Perkawinan anak yang dilakukan dalam kondisi demikian menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, sekaligus menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan penjelasan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di atas mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap perkawinan anak atas dasar penulis tertarik untuk meneliti serta mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut. Untuk itu penulis merangkai judul **“Kepastian Hukum Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Praktik Pernikahan Dibawah Tangan**

## **Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Di Desa Puseur Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami masalah yang akan dibahas, dirasakan perlu untuk mengadakan rumusan masalah sesuai judul yang dimaksud. Maka peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini hanya terfokus pada:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dinikahkan di bawah tangan dalam perspektif hukum perlindungan anak?
2. Bagaimana kepastian hukum mengenai hak anak korban pelecehan seksual?
3. Bagaimana bentuk perlindungan reverentif terhadap anak korban pelecehan seksual?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk menganalisis tentang perlindungan hukum anak akibat kekerasan seksual menganalisis tentang kepastian hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dinikahkan dengan pelaku
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan reverentif terhadap anak korban pelecehan seksual

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, serta setidaknya dapat dimanfaatkan untuk dua aspek, yaitu:

#### **1. Manfaat teoritis**

- a. Sebagai sarana untuk menguji dan mengaplikasikan ilmu hukum keluarga islam yang telah diperoleh selama perkuliahan.

- b. Memberikan manfaat khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan pernikahan di bawah tangan.

## 2. Manfaat praktisi

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang perkawinan di bawah tangan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atau jalan keluar yang tepat bagi pemegang kebijakan dalam menghadapi permasalahan hukum keluarga islam yang berkembang di masyarakat, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariat Islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian terdapat beririsan yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sebelumnya. Relevansinya dengan penelitian ini antara lain:

1. Ulfa Rahmina dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh Tahun 2023)*”. Kesimpulan pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi perlindungan hukum dalam pengaduan oleh keluarga korban, kepolisian, masyarakat dan juga kelompok lainnya.
2. Arifah dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY Tahun 2013)*”. Kesimpulan pada penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana dan bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Bakai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM).
3. Muhammad Ainun Ramdhan dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Anak di bawah Umur Atas Perkawinan Paksa Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Tahun 2023*”. Kesimpulan pada penelitian ini

adalah terjadinya perkawinan paksa oleh orang tua adalah sebagai bentuk kekerasan seksual ini karena terjadi pemaksaan perkawinan terhadap anak dibawah umur.

4. Penelitian yang ditulis oleh Rika Andriyanti dan Sumriyah dengan judul *“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR”*. Kesimpulan pada penelitian adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, serta kurangnya fasilitas pendukung yang ramah anak selama proses hukum berlangsung.

Untuk lebih jelasnya penelitian terdahulu di atas dapat dilihat dalam tabel berikut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

**Tabel Penelitian Terdahulu (1.2)**

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ulfa Rahmina, dengan skripsinya yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual”	Fokus penelitiannya sama mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual	Lebih fokus menjelaskan tentang UPTD PPA yang menjadi perlindungan hukum
2	Kasmah, dengan skripsinya yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual perspektif”	Fokus penelitiannya sama mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban akibat kekerasan seksual	Lebih fokus menjelaskan tentang lembaga yang bekerja sama antara polda, YLPA dan pelayanan masyarakat
3	Muhammad Ainun Ramdahan, dengan skripsinya yang berjudul “Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur atas perkawinan paksa oleh orang tua sebagai bentuk kekerasan seksual”	Fokus Penelitiannya sama mengenai perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur akibat kekerasan seksual	Lebih fokus menjelaskan tentang perkawinan paksa sebagai bentuk kekerasann seksual terhadap anak

4	Rika Andriyanti dan Sumriyah, dengan jurnalnya yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak dibawah umur	Fokus penelitiannya sama mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	Lebih fokus menjelaskan tentang kurangnya pemahaman dan pelatihan khusus bagi aparat dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak
---	---	---	--

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model yang menjelaskan bagaimana teori berkaitan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir berisi teori atau dalil dan konsep yang menjadi landasan dalam penelitian.<sup>21</sup>

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksterbal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Addini Zahra Syahputri, dkk, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif”. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 2 No.1 (Juni, 2023), hal. 161

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>23</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum menurut Fitzgerald menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak cukup hanya bersifat mengakui hak, tetapi juga harus menyediakan perlindungan nyata dan penegakan hukum. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diselesaikan melalui pernikahan di bawah tangan ini melanggar hak-hak anak juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan.

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, hal. 53

## 2. Masalah Mursalah

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam atau segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk Hamba-hambaNya demi maslahat mereka di dunia dan akhirat.<sup>24</sup>

Dalil Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *mashlahah mursalah*. *Mashlahah* yang artinya dapat diterima dengan akal sehat dan mendatangkan manfaat bagi manusia serta yang menghindarkan mudarat dari manusia. *Mashlahah* secara etimologi adalah dari kata *murfad* dari *mashlahah* yang artinya yaitu mendatangkan suatu kebaikan, namun jika secara general, *mashlahah* seperti manfaat menurut lafal dan maknanya. Manfaat diartikan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya.<sup>25</sup>

Sedangkan *Mursalah* sendiri memiliki arti yang sama dengan *mutlaqah* yaitu terlepas, jadi *mashlahat* atau kemashalatan tersebut tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Secara *terminologi*, *mashlahah mursalah* adalah prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam. Selain itu dapat dipahami pula bahwa *mashlahah mursalah* adalah perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah kerusakan. Dengan demikian, ini pokok al-mashlahah al-mursalah adalah ketiadaan nas mengenai suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan kata lain, nas tidak membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk menetapkan hukumnya, memerintahkan mewujudkan memperhatikannya, maupun melarang.<sup>26</sup>

Dalam kasus perlindungan hukum anak akibat kekerasan seksual melalui pernikahan di bawah tangan seringkali tidak memberikan jaminan hukum

---

<sup>24</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya), 2015, hal. 2.

<sup>25</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat Al-Mashlahat Fi Al-Fiqh Al-Islamy*, Dar al-Nadhat al-‘arabiyah, 1971, hal. 4.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2, hal. 634

terhadap anak, baik dari status hukum, hak waris, maupun perlindungan terhadap kekerasan lanjutan. Dalam hal ini, masalah mursalah menjadi relevan, karena mencegah kemudharatan lebih besar yang akan dialami oleh anak, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum.

Kerangka berfikir ini memandu proses penelitian, mulai ketentuan hukum terkait batas usia dan dispensasi kawin, meskipun mengalami kemajuan, masih menyimpan celah yang memungkinkan praktik diskriminatif terhadap anak, khususnya perempuan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual belum optimal apabila pelaku justru dijadikan pasangan hidup sah. Implikasi hukum dan sosial dari praktik ini sangat luas dan berdampak pada masa depan anak dan generasi mendatang, serta memerlukan pendekatan hukum dan kebijakan yang lebih tegas, restoratif, dan berbasis pada kepentingan terbaik anak.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>27</sup> Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan yang Sosiologis yang dilakukan dengan turun ke lapangan. Pendekatan Yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (Observasi) dan wawancara (Interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori. Selain itu, penelitian ini mengandalkan analisis yang didasarkan

---

<sup>27</sup>Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), cetakan ke-3, hal. 93.

pada berbagai sumber, termasuk buku, undang-undang, Al-Qur'an dan Hadits, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan memfokuskan pada pengambilan data primer dan sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer mencakup informasi langsung yang diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian. Peneliti mengambil data melalui observasi lapangan kepada anak korban yang mengalami pernikahan akibat kekerasan seksual.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari data yang diperoleh dari sumber yang ada sebelumnya. Sumber ini berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer dan dapat berupa buku-buku karangan ilmiah, jurnal, serta literatur lain yang relevan. Sumber data sekunder termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan aspek krusial dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data yang konkret. Umumnya, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode yang saling melengkapi satu sama lain.<sup>28</sup>

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi kepustakaan, yang dilakukan melalui pembacaan buku, jurnal, dan artikel. Proses pengumpulan data ini melalui tahapan yang sistematis, demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan keluarga dan anak korban akibat kekerasan seksual di Desa

---

<sup>28</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian Skripsi Bidang Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 65-66.

Puseur Jaya Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang, bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap perkawinan anak akibat kekerasan seksual.

b. Studi Pustaka

Untuk mendapatkan data yang faktual penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan melalui data kuantitatif. Jenis penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen. Sumber dokumen diambil langsung dari lembaga atau instansi terkait, yang telah tercatat dengan akurat tanpa adanya intervensi dari peneliti. Dokumen ini dapat berupa tulisan, catatan, dan gambar, juga metode ini digunakan untuk memperluas pengamatan serta mengumpulkan data.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data, hal ini melibatkan proses pencarian dan pengorganisasian data yang telah diperoleh secara sistematis, dengan mengikuti pola dan langkah yang tepat demi mencapainya tujuan penelitian.<sup>29</sup> Setelah data terkumpul, peneliti melaksanakan langkah-langkah berikut:

- a. Menyeleksi dan mengklarifikasi sesuai dengan ketentuan, serta memeriksa kelengkapan data, termasuk hasil wawancara
- b. Mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang di bahas.
- c. Menyusun data berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.9.